



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT  
YANG BERPENDAPATAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan sebagian dari hak-hak masyarakat, seperti kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Sasaran, perlu melaksanakan Program Penyaluran Beras Untuk Rakyat Sejahtera sebagai upaya responsif atas aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan Rumah Tangga Sasaran;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas Program Penyaluran Beras Untuk Rakyat Sejahtera di kabupaten kerinci, diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Program Penyaluran Beras bagi masyarakat yang Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Miskin Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI  
dan  
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT YANG BERPENDAPATAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Camat adalah camat se Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Se Kabupaten Kerinci.
7. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Program Subsidi Pangan (Beras) bagi Masyarakat berpendapatan rendah.

8. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras Untuk Rakyat Miskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin.
9. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
10. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten Kerinci dengan Perum Bulog.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT

#### Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Program Beras Miskin adalah untuk meningkatkan efektivitas Program Penyaluran Beras untuk Rakyat Miskin di Kabupaten Kerinci.

#### Pasal 3

Sasaran Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Miskin adalah memantapkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan dengan mengedepankan penegakan hukum dan peran serta masyarakat.

#### Pasal 4

Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah untuk :

- a. peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. peningkatan ketersediaan pangan baik secara fisik maupun ekonomi kepada RTS-PM;
- c. sebagai pasar bagi hasil usaha pertanian padi, khususnya di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- d. sebagai upaya untuk stabilisasi harga beras di pasaran di Kabupaten Kerinci; dan
- e. memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PENGATURAN

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mengatur Pengelolaan dan Pengorganisasian, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pendistribusian, Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan dengan mengedepankan penegakan hukum dan peran serta masyarakat Pelaksanaan Program Beras Miskin.

## BAB IV

### PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

#### Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi Program Tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi Program Tingkat Kecamatan, dan Pelaksanaan Distribusi di Tingkat Desa.



## Pasal 7

- (1) Bupati selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Program ditingkat Kabupaten membentuk Tim Koordinasi Program Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Program Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program di wilayahnya dan membentuk Pelaksana Distribusi di Tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

## Pasal 8

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Serta Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Program Tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi Program Tingkat Kecamatan, dan Pelaksana Distribusi di Tingkat Desa, diatur dalam peraturan bupati.

## BAB V

### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

## Pasal 9

- (1) Kegiatan perencanaan pendistribusian Program meliputi, Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), Penentuan Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).
- (2) Perencanaan dan Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), Penentuan Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB), sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara transparan dan pertanggungjawabkan.
- (3) Pemuktahiran melalui perubahan RTS-PM dilakukan melalui Musyawarah Desa yang mekanismenya melibatkan kepala desa, ketua BPD, ketua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Masyarakat berpenghasilan rendah penerima subsidi beras, pada rumahnya diberi penanda khusus.

## Pasal 10

- (1) Anggaran subsidi Beras Bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya operasional pendistribusian dari gudang Bulog sampai titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum Bulog.
- (3) Biaya operasional pendistribusian dari Titik Distribusi sampai kepada RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VI

### MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

## Pasal 11

- (1) Untuk pelaksanaan Program diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang disebut petunjuk teknis

- (2) Juknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat spesifik dengan memperhatikan dukungan faktor sosial budaya, kearifan lokal, dan hambatan spesifik dalam pelaksanaan program.
- (3) Juknis dibuat oleh Tim Koordinasi Kabupaten Kerinci dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pendistribusian disusun dengan memperhatikan asas transparan, asas ketepatan, berkepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pendistribusian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian Program mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengaduan masyarakat.
- (2) Pengawasan perencanaan, pendistribusian, dan pengendalian program dapat juga dilakukan oleh DPRD sesuai dengan fungsi DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pengendalian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SOSIALISASI

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menjalankan peran sertanya dengan melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan pendistribusian program.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan hasil pemantauan itu kepada Tim Koordinasi Program Kecamatan, Tim Koordinasi Kabupaten, DPRD dan kepada Instansi terkait lainnya.

#### Pasal 15

Sosialisasi Program Raskin dilaksanakan melalui:

- a. rapat koordinasi oleh tim koordinasi, monitoring dan evaluasi pendistribusian secara berjenjang mulai dari kabupaten sampai dengan kecamatan dengan materi meliputi kebijakan, program, dan mekanisme pelaksanaan.
- b. media online dan website
- c. media massa; dan/atau
- d. media lainnya berupa poster, buklet, brosur, stiker, spanduk, dan sebagainya.

### BAB IX

#### PEMBINAAN, SANKSI DAN PERGHARGAAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

- (2) Sanksi administratif diberikan kepada pelaksana program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian sanksi administrasi dilakukan dengan mekanisme teguran 1 dalam jangka waktu perbaikan selama 7(tujuh) hari kelender, sanksi surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kelender berikutnya seandainya tidak diindahkan.
- (4) Jika mekanisme pemberian sanksi administrasi menurut mekanisme yang diatur dalam ayat (3) tidak juga diindahkan, maka Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Penghargaan diberikan kepada Kecamatan dan Desa yang dikategorikan sebagai Pengelola dan Pendistribusi terbaik dalam satu tahun.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten melakukan penilaian untuk memberikan Kategori Kecamatan dan Desa Pengelola Program terbaik dimaksud.

### BAB X

#### PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 18

- (1) Apabila terjadi penyimpangan pada pelaksanaan program, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Temuan dan/atau Laporan Masyarakat atas penyelewengan pelaksanaan Program untuk kepentingan politik harus ditindaklanjuti sebagai penyimpangan.
- (3) Kepala Desa yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan Program dapat diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XI

#### PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI KERINCI

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 6 Maret 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

AFRIZAL. HS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: / 2017



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT  
YANG BERPENDAPATAN RENDAH  
DI KABUPATEN KERINCI

I. UMUM

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, *Millennium Development Goals (MDGs)*. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis, karena sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, dan bawang merah.

Program Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Yang Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasar.

Program Beras Miskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Daerah. Sehingga peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektivitas Program Raskin.

Sehubungan dengan hal tersebut maka para pemangku kepentingan Program Beras Miskin di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif untuk mencapai tujuan program tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan Penyaluran Program Beras Miskin, maka disusun Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Program Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Yang Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kerinci, sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Program Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Yang Berpendapatan Rendah di Kabupaten, dengan harapan dapat memperlancar kegiatan operasional pihak-pihak terkait sesuai dengan kondisi obyektif dan karakteristik Kabupaten Kerinci.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.